

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Produk adalah sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Sedangkan pengertian produk menurut William J. Stanton yang mengutip pada Philip Kotler adalah sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk mendapatkan perhatian untuk dibeli, untuk digunakan atau dikonsumsi yang dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan.¹

Usaha adalah bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus agar mendapatkan keuntungan. Islam memberikan pedoman pada semua hal, namun hanya untuk hal-hal konsep dasarnya saja. Untuk yang sifatnya rincian diserahkan pada pola pikir pada umatnya yang juga sudah harus mengikuti filosofi Islam yang terbentuk dari keyakinan dan keimanan. Ekonomi dalam Islam misalnya, yang tentu sudah ada referensinya dan memiliki “*basic feature*” (fitur dasar), yang menjadi landasan setiap kebijakan ekonomi. Kebijakan yang akan mengatur bagaimana nikmat Allah yang menurut teori *Kapitalis* terbatas ini, untuk didistribusikan kepada manusia yang kebutuhannya tidak terbatas.²

¹William J. Stanton. *Prinsip Pemasaran*, (Jakarta: Erlangga, 1984), h. 222

²Sofyan S. Harahap, *Ekonomi Bisnis & Manajemen Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 2004), cet. I, h.

Hukum Islam merupakan sekumpulan undang-undang yang mengatur perilaku kehidupan kaum muslim dalam segala aspek, hukum yang dibawanya mencakup segala perolehan baik yang menyangkut bidang *ibadah* maupun bidang *mu'amalah* yang berlaku untuk semua muslim dalam kehidupan bermasyarakat.

Berbicara masalah *mu'amalah* berarti membicarakan hubungan manusia dengan manusia dalam kehidupan agar kehidupan aman dan tentram, Islam membuat berbagai macam peraturan. Dengan peraturan ini akan tercipta kedamaian dan kebahagiaan hidup bermasyarakat. Dengan demikian manusia tidak akan bisa hidup tanpa bantuan orang lain, karena manusia adalah makhluk sosial yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam bermasyarakat, yang mana dalam kehidupannya mengharuskan agar setiap orang bekerja dan berusaha dalam rangka untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari.

Salah satu contoh *muamalah* atau hubungan antar manusia yaitu jual beli, yang mana antara penjual dan pembeli selalu bergantung satu sama lain karena tanpa adanya pembeli penjual tidak akan bisa menjual barangnya apa lagi untuk mendapat keuntungan justru sebaliknya akan mendapatkan kerugian bahkan kebangkrutan. Begitu juga dengan pembeli, tanpa adanya penjual maka pembeli tidak akan bisa mendapatkan barang yang dia inginkan untuk memenuhi kebutuhannya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum jual beli pada dasarnya dibolehkan oleh ajaran Islam. Kebolehan ini didasarkan pada firman Allah yang terdapat dalam surat An-Nisa' Ayat 29 yang berbunyi: ³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta diantara kamu dengan cara yang batil melainkan dengan cara jual beli, suka sama suka diantara kamu”*.

Dalil diatas menegaskan hukum dibolehkan jual beli dengan berbagai ragam bentuknya asalkan terpenuhi syarat dan juga rukunnya. Selain itu jual beli juga tidak boleh melanggar ketentuan syari'at. Misalnya tidak mengandung riba, tidak merugikan pihak lain, bukan karena paksaan, dan sebagainya.⁴ Jual beli merupakan transaksi yang tidak bisa dihindari saat ini untuk mendukung terpenuhinya kebutuhan hidup, baik pribadi maupun masyarakat umum.

Dalam pada itu ulama sepakat mengenai kebolehan berjual beli ini, sebagai salah satu usaha sejak masa Nabi Muhammad SAW hingga saat sekarang ini.⁵ Kegiatan jual beli sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebagai sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, dengan adanya jual beli maka akan timbul rasa saling bantu-membantu terutama di bidang ekonomi, karena jual beli adalah sebuah sarana untuk tolong-menolong

²Depag RI *AL-Qur'an dan Terjemahnya 30 Juz*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Peterjemah/Penafsiran, 1971), h. 69

⁴Habib Basori, *Muamalat*, (Jakarta: PT. Pustaka Insan Madani, 2007), h. 2

⁵Syafi'i Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), cet. ke- I, h. 45

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antar sesama.⁶ Jadi dapat disimpulkan bahwa, manusia tempat berhajat kepada satu sama lainnya, baik yang menyangkut hubungan sosial, ekonomi dan sebagainya.

Jual beli secara singkat merupakan tukar menukar suatu harta dengan harta yang lain melalui jalan suka sama suka.⁷ Atau pertukaran harta jalan saling rela (suka sama suka), yaitu memindah milik kepada seseorang yang jalan ganti rugi yang dibenarkan syara'.⁸ Atau suatu aktivitas menukar harta dengan cara tertentu.⁹

Salah satu bentuk jual beli yang sesuai dengan syari'ah adalah jual beli *Istishna'* adalah permintaan atau pesanan dari pihak pemesan tentang suatu yang khusus. Pembayaran dilakukan di awal atau di muka, cicilan atau dibayar kemudian hari. Jual beli *Istishna'* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dengan penjual.¹⁰

Dalam jual beli tidak semua barang yang di inginkan selalu tersedia baik jenisnya atau jumlahnya, oleh sebab itu tidak tertutup kemungkinan bahwa sewaktu-waktu menjual atau membeli barang yang tidak hadir barangnya sewaktu akad terjadi. Jual beli yang seperti ini

⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), cet. ke-2, h. 115

⁷ Muhammad bin Ali Muhammad Asy-Saukani. *Nailul Autar Jilid V*, (Mesir: Mustofa Al-Babil Halabi, 1959), h.160

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih as Sunnah* Jilid 3, (Bairut Liltaba'ah Wannasroah, tt.), h.126

⁹ Ali As'ad. *Fathul Mu'in, Terjemahan Jilid 3*, (Jakarta: Menara Kudus, 1979), h.158

¹⁰ http://repository.uin-suska.ac.id/9941/1/2013_2013266EI.pdf, 24 september 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disebut dengan *Istishna'*. Yaitu penjual sesuatu dengan kriteria tertentu (yang masih berada) dalam tanggungan orang lain.¹¹

Jual beli *Istishna'* menurut Wahbah Zuhaili adalah: suatu akad dengan seorang produsen untuk mengerjakan sesuatu yang dinyatakan dalam perjanjian, yakni akad untuk membeli sesuatu yang akan dibuatkan oleh seorang produsen, dan barang serta pekerjaan pihak produsen tersebut.¹²

Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili yang mengutip pada Ali Fikri memberikan defenisi Jual beli *Istishna'* adalah suatu permintaan untuk mengerjakan sesuatu tertentu menurut cara tertentu yang materinya (bahan) dari pihak pembuat.¹³

Jadi Jual beli *Istishna'* itu adalah menjual barang yang dibuat sesuai pesanan. Rukun jual beli *Istishna'* menurut Abu Hanifah ada dua yaitu ijab dan qabul. Sedangkan menurut Jumhur Ulama rukun Jual beli *Istishna'* itu adalah sebagai berikut:

1. *'Akid* yaitu: *shani'* (orang yang membuat barang) atau penjual dan *mustashni'* (orang yang memesan/konsumen), atau pembeli.
2. *Ma'qud Alaih* yaitu (pekerjaan), barang yang dipesan.
3. *Sighat* (ijab dan qabul)

Menurut Abu Hanifah akad jual beli ini boleh dalam segala bentuk muamalah pesanan. Saat melihat barang, pembeli memiliki hak pilih antara mengambil barang dengan membayar penuh atau membatalkan akad

¹¹ Abdullah Zakiy Al-Kaaf, *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Ceria, 2002), cet. Ke-I, h. 79.

¹² Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu*, juz 4, (Dasmaskus: Dark Al-Fikri, 1989), Cet ke-3, h. 631

¹³ *Ibid*

berdasarkan *khiyar ru'yah* (hak pilih saat melihat barang), baik barang tersebut sesuai cirinya maupun tidak.¹⁴ Sedangkan menurut Abu Yusuf, jika pembuat atau pembeli mendapati barang sesuai dengan ciri-cirinya, dia tidak lagi memiliki hak pilih demi menghindari bahaya dari pihak usaha.

Salah satu contoh jual beli *Istishna'* adalah pada usaha perabot (*furniture*) di Desa Sibuk Kecamatan Tapung. Adapun usaha pembuatan usaha perabot (*furniture*) ini adalah sebuah usaha yang memproduksi barang yang berbahan baku dari kayu. Pada usaha perabot (*furniture*) ini cara penjualannya memakai sistem jual beli dimana menjual barang sesuai dengan pesanan dari pembeli yang pembayarannya bisa di awal, di akhir bahkan cicilan. Didalam ekonomi Islam dikenal dengan nama sistem jual beli *Istishna'*. Dalam hal ini penulis menemukan adanya masalah yang terjadi dalam praktek jual beli *istishna'* pada usaha perabot ini, Kegiatan untuk menemukan permasalahan biasanya didukung oleh survai ke perpustakaan untuk menjajagi perkembangan pengetahuan dalam bidang yang akan diteliti, terutama yang diduga mengandung permasalahan.¹⁵

Pelaksanaan *Bai' Istishna'* yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sibuk Kecamatan Tapung menurut penjual perabot (*furniture*), perabot (*furniture*) yang di pesan dari distributor bukan hanya satu atau dua saja biasanya mencapai puluhan dalam sekali pesan, perabot (*furniture*) yang di pesan biasanya dikirim dengan menggunakan mobil bak terbuka, atau di ambil

¹⁴Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* diterjemahkan Oleh Abdul Majid Lc, Umar Mujtahid Lc, Arif Mahmudi Mukhtasahar, *Fiqih Sunnah* (Solo: PT. Aqwan Media Profetika, 2010), CetKe-I, h. 273

¹⁵http://rezafm.unsri.ac.id/userfiles/file/penulisan_teknik_karya_ilmiah/PerumusanMasalah_UGM.pdf

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sendiri oleh pemesan. Dari sekian banyak melakukan pembuatan pesanan itu ada juga terjadi ketidak sesuaian yang telah di pesan dengan yang di kirimkan atau dibuatkan oleh pembuat kepada sipembeli. Kesalahan-Kesalahan yang terjadi di antaranya dari bentuk perabot (*furniture*) yang dikirim atau di buat tidak sesuai dengan akad pada saat pemesanan, dan juga adanya keterlambatan penyelesaian barang pesanan.¹⁶

Karena di awal akad pihak pemilik usaha pembuatan usaha perabot (*furniture*) terlambat dalam menyelesaikan barang pesanan sedangkan sewaktu barang dipesan pihak pengusaha menjanjikan kalau pesanan tersebut akan selesai dalam waktu yang dijanjikan, namun kenyataannya tidak, dengan alasan bahwa pesanan terlalu banyak, sedangkan sebelumnya, pihak pemilik usaha sudah menjanjikan kalau pesanan akan selesai pada hari yang telah ditentukan dan ada juga barang yang diterima tidak sesuai pesanan atau tidak dapat digunakan (cacat/rusak). Dalam hal ini pihak pemesan akan dirugikan karena sudah menunggu lama sehingga konsumen yang memesan barang tersebut akan merasa kecewa karena produsen dianggap tidak menepati janji.

Berdasarkan hasil wawancara pada konsumen yaitu Bapak Rozaq pernah membeli pintu dan terdapat cacat bapa bagian sambungan kayu sehingga berlubang dan terlambatnya menyelesaikan pesanan kursi.¹⁷

Jadi dilihat dari hasil wawancara dengan konsumen terlihat jelas bahwa adanya pihak-pihak yang dirugikan, Berdasarkan fenomena tersebut. Maka penulis merasa tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang

¹⁶ Yoga (Pemilik usaha), *Wawancara*, 2017

¹⁷ Rozaq (Konsumen), *Wawancara*, 2017

berjudul: “Penerapan Jual Beli *Istishna*’ Pada Produk Usaha Perabot (*furniture*) Di Desa Sibuk Kecamatan Tapung Ditinjau Menurut Ekonomi Islam”.

B. Batasan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, agar jangan sampai terjadi pembahasan yang tidak terarah, maka penulis membatasi masalah ini mengenai penerapan jual beli *Istishna*’ pada usaha perabot (*furniture*) di Desa Sibuk Kecamatan Tapung dan menurut pandangan ekonomi Islam.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan jual beli *Istishna*’ pada usaha perabot (*furniture*) di Desa Sibuk Kecamatan Tapung?
2. Bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap penerapan jual beli *Istishna*’ pada usaha perabot (*furniture*) di Desa Sibuk Kecamatan Tapung?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan jual beli *Istishna*’ pada usaha perabot (*furniture*) di Desa Sibuk Kecamatan Tapung.
 - b. Untuk mengetahui tinjauan Ekonomi Islam terhadap penerapan jual beli *Istishna*’ pada usaha perabot (*furniture*) di Desa Sibuk Kecamatan Tapung.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk memberikan masukan kepada pihak yang terkait dalam bidang perdagangan.
- b. Penelitian ini merupakan salah satu usaha untuk memperdalam dan memperluas ilmu pengetahuan penulis.
- c. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE) Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Desa Sibuk Kecamatan Tapung. Pertimbangan penulis untuk menjadikan lokasi ini sebagai tempat penelitian, karena masalah ini layak untuk diteliti. Penelitian ini akan dilaksanakan pada tahun 2017.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pemilik usaha pembuatan usaha perabot (*furniture*) serta pembeli yang terlibat dalam jual beli pada usaha perabot (*furniture*) di Desa Sibuk Kecamatan Tapung. Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah penerapan jual beli *Istishna'* pada usaha perabot (*furniture*) di Desa Sibuk Kecamatan Tapung.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah berjumlah 40 orang terdiri dari 1 orang pengusaha pembuatan usaha perabot (*furniture*) dan para karyawan usaha pembuatan usaha perabot (*furniture*) yang berjumlah 5 orang karyawan serta 34 orang konsumen. Untuk menentukan sampel penelitian ini penulis harus mengikut sertakan semua populasi sebagai sampel penelitian atau *total sampling*.

4. Sumber Data Penelitian

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui (observasi) hasil wawancara dan angket yang berhubungan dengan penelitian ini. Yaitu Penerapan Jual Beli Istishna' Pada Produk Usaha Perabot (*furniture*) Di Desa Sibuk Kecamatan Tapung Menurut Ekonomi Islam.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa teknik yang digunakan dalam pengumpulan data untuk menunjang penelitian ini, yaitu:

a. Observasi

Yaitu pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung kelokasi penelitian tentang pelaksanaan penjualan barang tersebut.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data melalui wawancara¹⁸ langsung dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Angket

Yaitu penulis mengajukan sejumlah daftar pertanyaan tertulis kepada responden.

d. Dokumentasi

Yaitu dalam penelitian penulis juga merujuk kepada benda benda tertulis seperti buku, jurnal atau dokumentasi tertulis lainnya.¹⁹ Selanjutnya data yang diperoleh diedit ulang dilihat kelengkapannya dengan diselingi dan klasifikasi data untuk memperoleh sistematika pembahasan dan terdiskripsikan dengan rapi.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah analisis secara deskriptif kualitatif yaitu setelah semua data yang berhasil dikumpulkan, maka peneliti menjelaskan secara rinci dan sistematika sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

7. Teknik Penulisan

Dalam penulisan ini penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

¹⁸ Husain Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), hal. 51

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1998) hal. 115

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Deskriptif, yaitu menggunakan uraian atas fakta yang diambil dengan apa adanya..
- b. Deduktif, yaitu uraian yang diambil dengan menggunakan kaedah-kaedah umum dianalisis dan diambil kesimpulan secara khusus.
- c. Induktif yaitu: mengungkapkan serta mengetengahkan data khusus kemudian data tersebut diinterpretasikan sehingga dapat ditarik kesimpulan secara umum.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan uraian dalam tulisan ini maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang letak geografis, visi dan misi, pemerintahan, agama, sosial budaya dan ekonomi lokasi penelitian.

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP *ISTISHNA'*

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan pengertian jual beli *Istishna'*, landasan hukum *syari'ah*, rukun dan syarat, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan jual belin *Istishna'*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbedaan jual beli *Istishna'* dengan jual beli *salam*, harga dalam *Istishna'*, waktu penyerahan barang, dan hikmah jual beli *Istishna'*.

BAB IV PENERAPAN JUAL BELI *ISTISHNA'* PADA PRODUK USAHA PERABOT (*FURNITURE*) DI DESA SIBUAK KECAMATAN TAPUNG DITINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan penerapan jual beli *Istishna'* pada usaha perabot (*furniture*) di Desa Sibuk Kecamatan Tapung, tinjauan Ekonomi Islam tentang penerapan jual beli *Istishna'* pada usaha perabot (*furniture*) tersebut.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan yang diperoleh berdasarkan penelitian serta saran-saran yang berpijak pada hasil penelitian.